



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 3/G/2019/PTUN-Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

dr. KURNIAWAN EKO WIBOWO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter, beralamat di Dusun Nusantara, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 27/SK.TUN/ADV.LAH/P/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019, memberikan Kuasa kepada LALU ANTON HARIAWAN, SH., dan MOH. TOHRIADI, SH., Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Advokat LALU ANTON HARIAWAN, SH, & Partners, beralamat di Jalan Raya Gerung Penas, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT ;**

M E L A W A N ,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH dan PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKD-PSDM) KABUPATEN LOMBOK UTARA,

berkedudukan di Jalan Tioq Tata Tunaq, Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor :1884/288/BKD PSDM/2019 tertanggal 28 Januari 2019, memberikan Kuasa kepada :

1. R. EKA ASMARAHADI ,SH., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Utara ;
2. SUPARMAN, SH., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Lombok Utara ;
3. DEWI JAYANTI, S.H., Jabatan Plt. Kasubag Perundang-undangan dan Kajian Hukum Setda Kabupaten Lombok Utara ;
4. AHMAD AFLANWADI, SH., Jabatan Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Utara ;

Halaman 1 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. JUHNUR DIDI AHMADI, SH., Jabatan Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Utara;
 6. FIRZHAL ARZHI JIWANTARA, SH.,MH., Advokat pada LAW OFFICE 108 MATARAM;
- Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 3/PEN-DIS/2019/ PTUN Mtr tanggal 22 Januari 2019 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor: 3/PEN-MH/2019/ PTUN.Mtr tanggal 22 Januari 2019, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 3/PEN-PP/2019/ PTUN.Mtr. tanggal 23 Januari 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 3/PEN-HS/2019/ PTUN Mtr, tanggal 21 Februari 2019 tentang Hari Sidang;
5. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 3/PEN-PPJS/2019/ PTUN.Mtr, tanggal 22 Januari 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
6. Berkas Perkara Nomor:3/G/2019/PTUN.Mtr dan mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Januari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 22 Januari 2019 dengan Register Perkara Nomor: 3/G/2019/PTUN Mtr, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada 21 Februari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN

Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Kabupaten Lombok Utara tertanggal 27 November 2018, Nomor : 800/494/BKD-PSDM/2018 Perihal : Tertib Administrasi Kepegawaian PNS Tugas Belajar, yang dimana isi dari surat tersebut pada point No. 3 menyatakan bahwa **“Mentaati kewajiban saudara selaku PNS Pemerintah kabupaten Lombok Utara yaitu masuk kerja pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan jam kerja yang ditentukan”** bahwa dengan demikian Obyek Gugatan ini yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan akibat

Halaman 2 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi Penggugat yang bersifat konkrit, individual, dan final, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Kabupaten Lombok Utara Nomor : 800/494/BKD-PSDM/2018 tanggal 27 November 2018, yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, **diterima oleh Penggugat pada hari Jumat tanggal 30 November 2018.** maka sesuai Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **masih dalam waktu 90 (sembilan puluh hari), maka Gugatan ini masih dapat diajukan ke persidangan untuk disengketakan;**

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa Penggugat sangat merasa kepentingannya dirugikan setelah menerima dan membaca Surat yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 November tahun 2018 yang menyatakan didalam surat yang diterbitkan Tergugat tersebut adalah memerintahkan kepada Penggugat masuk kerja pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan jam kerja yang ditentukan, padahal Tergugat mengetahui bahwa Penggugat adalah PNS di RSUD Tanjung Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 38/02.b/BKD-PSDM/2017 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, dan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 113/230/RSUD/2018 Tentang Penunjukan Tenaga Ahli Medis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018. **Dengan demikian Kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Surat yang diterbitkan Tergugat tersebut adalah Penggugat dianggap tidak berkompentensi atau bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Dokter Spesialis Bedah satu-satunya di RSUD Tanjung Kabupaten Lombok utara, padahal senyatanya Penggugat selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien dan serta bersikap sopan, santun, dan ramah sehingga tidak ada keluhan dari masyarakat ataupun pasien yang ditangani Penggugat, dan seakan-akan Penggugat dianggap gagal oleh Tergugat menjalankan profesinya sebagai Dokter Spesialis Bedah sebagaimana Bupati Lombok Utara memberikan kepercayaannya untuk disekolahkan sebagai Dokter Spesialis sehingga dapat mengabdikan**

Halaman 3 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Utara memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat Lombok Utara;

IV. POSITA atau ALASAN GUGATAN

Adapun Alasan/Dasar Gugatan ini adalah sebagai Berikut :

1. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat mendapatkan izin untuk mengikuti tugas belajar dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 297/64.a/PEG/2013 Tentang Pemberian Izin Untuk Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Minat Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar;
2. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 Penggugat telah selesai melaksanakan tugas belajarnya dengan baik, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 17.8/UN14.2/PP/2016 tentang Pelantikan dan Pelepasan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Depasar Periode Agustus 2016, dengan Nomor Induk Mahasiswa : 1014028111, Ijazah Nomor : 925/UN.14.1.17/PP.06.02.04/ 2016 tertanggal 27 Agustus 2016;
3. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat diangkat dalam Jabatan Fungsional Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 38/02.b/BKD-PSDM/2017 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
4. Bahwa adapun pada tahun 2018 Penggugat ditunjuk sebagai Tenaga Ahli Medis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 113/230/RSUD/2018 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Medis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018;
5. Bahwa pada bulan September 2018 timbul permasalahan antara Penggugat dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara terkait dengan transparansi data Jasa Pelayanan, yang dimana pembagian Jasa Pelayanan tidak sesuai dengan pembagian yang sudah ditetapkan, dan serta sebagian data pasien yang dilakukan tindakan operasi oleh Penggugat setiap bulannya ada yang tidak terdaftar (hilang), sehingga Penggugat melakukan upaya hukum yaitu melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, akan tetapi Penggugat dikirim surat oleh BKD-PSDM Kabupaten Lombok Utara (Tergugat) pada tanggal 27 November 2018 dengan Perihal Tertib Administrasi Kepegawaian PNS Tugas Belajar Nomor : 800/494/BKD-PSDM/2018 yang dimana isi Surat pada poin No. 3 yaitu : **Mentaati kewajiban**

Halaman 4 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara selaku PNS Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yaitu masuk kerja pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan jam kerja yang ditentukan;

6. Bahwa Tergugat kembali mempertegas suratnya tersebut dengan mengirim surat kedua untuk Penggugat, tanggal Surat 5 Desember 2018, Nomor : 800/507.A/BKD-PSDM/2018, Perihal : Kewajiban PNS, isi Suratnya itu adalah mempertegas kembali surat pertama tertanggal 27 November 2018 yang bunyinya : **Diminta kepada saudara untuk masuk bekerja dan mentaati jam kerja pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara;**
7. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2019/02 Jumadil Awwal 1440 H, Penggugat kembali menerima Surat dengan Nomor : 800/10/BKD-PSDM/2019 Perihal : Teguran, yang dimana isi surat tersebut adalah lebih mempertegas dan memperjelas surat yang pertama dan kedua yaitu sangat memaksa kepada Penggugat untuk masuk kerja pada BKD-PSDM Kabupaten Lombok Utara, serta mengancam akan memperoses Penggugat secara Administrasi PNS;
8. **Bahwa pada tanggal 25 Desember 2018 Penggugat telah menyerahkan laporan hasil belajarnya kepada BKD-PSDM (Tergugat) secara lengkap, sebagaimana surat Tergugat pada tanggal 27 November 2018 perihal : Tertib Administrasi Kepegawaian PNS Tugas Belajar, namun pada kenyataannya Tergugat kembali mengirimkan Penggugat Surat pada tanggal 08 Januari 2019 dengan Perihal : Teguran, jadi dengan demikian Tergugat telah melanggar Keputusan Bupati Nomor : 38/02.b/BKD-PSDM/2017 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, serta Keputusan Bupati Nomor : 113/230/RSUD/2018 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Medis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018;**
9. Bahwa dari tindakan atau perbuatan Tergugat tersebut yang dilakukan kepada Penggugat sangat merugikan Penggugat secara Administrasi dan pencemaran nama baik, **kerugian yang timbul secara Administrasi dari Tindakan Tergugat tersebut adalah hak-hak Penggugat selaku PNS Fungsional Kesehatan dan Tenaga Ahli Medis di RSUD Kabupaten Lombok Utara tidak lagi Penggugat terima dikarenakan Tindakan dari Tergugat, sedangkan nama baik Penggugat menjadi tidak baik disebagian besar rekan-rekan seprofesi dan PNS lainnya, Penggugat dianggap tidak patuh**

Halaman 5 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan taat selaku PNS dan tidak bertanggungjawab sebagai Dokter Spesialis Bedah satu-satunya di RSUD Kabupaten Lombok Utara lebih-lebih sekarang ini pasca Gempa Bumi Penggugat dianggap memanfaatkan situasi yang lagi tidak kondusif;

10. Bahwa Surat yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan sangat merugikan Penggugat secara moril, materil, dan bertanggungjawab terhadap pengabdianannya untuk melayani masyarakat di Kabupaten Lombok Utara, mengingat Penggugat adalah Dokter Spesialis Bedah satu-satunya di RSUD Tanjung Kabupaten Lombok Utara;
11. Bahwa Surat yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor 800/494/BKD-PSDM/2018, tanggal 27 November 2018 yang dipertegas kembali oleh Tergugat dengan surat kedua tertanggal 5 Desember 2018 Perihal Kewajiban PNS yang isinya memperkuat surat pertama tanggal 27 November 2018 isi surat poin No. 3, dan serta pada tertanggal 08 Januari 2019 Tergugat kembali menerbitkan surat dengan Perihal Teguran untuk Penggugat, namun isinya mengacu pada isi surat yang pertama point No. 3, dan ini semata-mata didasarkan atas alasan yang tidak jelas dan bersifat sepihak;
12. Bahwa Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor : 38/02.b/BKD-PSDM/2017 **tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Utara**, Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 113/230/RSUD/2018 **tentang Penunjukan Tenaga Ahli Medis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara** ;
13. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Kabupaten Lombok Utara Nomor : 800/494/BKD-PSDM/2018 tanggal 27 November 2018 Tertib Administrasi Kepegawaian PNS Tugas Belajar, namun isinya memerintahkan Penggugat untuk masuk kerja di Kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Kabupaten Lombok Utara, **sementara keahlian Penggugat adalah Dokter Spesialis Bedah serta satu-satunya Dokter Spesialis Bedah di RSUD Tanjung Kabupaten Lombok Utara**;
14. Bahwa dengan diterbitkannya Surat tersebut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Kabupaten Lombok Utara Tergugat sendiri telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), serta Penggugat merasa diperlakukan

Halaman 6 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lombok Utara;

15. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2a, 2b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Surat Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum;
16. Bahwa dari keterangan uraian-uraian diatas Tergugat telah terbukti melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya :
 - a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 18 ayat (1) **“Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan”**, dan ayat (2) “Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. ahli utama; b. ahli madya; c. ahli muda; dan **d. ahli pertama**; Pasal 73 (7) **“Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan”** jadi, dengan memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang diatas, Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 27 November 2018 yang menjadi obyek sengketa dengan Nomor Surat : 800/494/BKD-PSDM/2018 Perihal : Tertib Administrasi Kepegawaian PNS Tugas Belajar yang dimana pada poin No. 3 dari isi Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Undang-undang diatas pada khususnya pasal 73 (7);
 - b. Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 38/02.b/BKD-PSDM/2017 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Dengan memperhatikan Surat Keputusan Bupati ini maka surat yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 27 November 2018 Nomor : 800/494/BKD-PSDM/2018 yang ditujukan kepada Penggugat dengan Perihal : Tertib Administrasi Kepegawaian PNS Tugas Belajar poin No. 3 pada isi Surat Tergugat telah mengabaikan dan tidak memperhatikan Surat Keputusan Bupati diatas dalam mengeluarkan Surat yang menjadi Obyek Sengketa saat ini, serta telah melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 18 ayat (1) **“Jabatan**

Halaman 7 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan”, dan ayat (2) “Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. ahli utama; b. ahli madya; c. ahli muda; dan **d. ahli pertama**;

- c. Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 113/230/RSUD/2018 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Medis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018. Surat Keputusan Bupati Lombok Utara ini telah memperkuat bahwa Penggugat adalah Tenaga Ahli Medis di RSUD Tanjung Kabupaten Lombok Utara bukan sebagai tenaga teknisi di BKD-PSDM Kabupaten Lombok Utara sebagaimana Penggugat memerintahkan kepada Tergugat didalam Suratnya tertanggal 27 November 2018 Nomor : 800/494/BKD-PSDM/2018 Perihal : Tertib Administrasi Kepegawaian PNS Tugas Belajar pada poin No. 3 didalam Surat Tergugat menyatakan **“Mentaati kewajiban saudara selaku PNS Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yaitu masuk kerja pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan jam kerja yang ditentukan”** serta Penggugat pertegas bahwa Perihal Surat yang diterbitkan Tergugat tidak sinkron atau tidak sesuai dengan isi dari Suratnya tersebut;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka **PENGGUGAT sangat dirugikan**, karena perbuatan TERGUGAT tersebut sangatlah tidak memberikan suatu kepastian hukum yang merupakan tujuan dari penerbitan Surat tersebut;
18. Bahwa Tergugat dalam menjalankan wewenangnya sebagai pejabat pemerintah yang berwenang dalam menciptakan pemerintahan yang baik tidak berpedoman pada Undang-undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 yang dimaksudkan untuk menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah, serta menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
19. Bahwa memang benar berdasarkan Gugatan Penggugat diatas sudah sangat jelas Tergugat telah salah besar karena sudah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu :

Halaman 8 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. Asas Ketidak Berpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
 - c. Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan atau tindakan sehingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan.
20. Bahwa **Gugatan ini telah berdasar hukum**, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2), huruf a dan b, Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dapat kiranya berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Kabupaten Lombok Utara yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 27 November 2018, Nomor : 800/494/BKD-PSDM/2018, Perihal Tertib Administrasi Kepegawaian PNS Tugas Belajar, dimana isi Surat Tergugat pada poin No. 3 yaitu : *Mentaati kewajiban saudara selaku PNS Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yaitu masuk kerja pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan jam kerja yang ditentukan.*
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Kabupaten Lombok Utara tertanggal 27 November 2018, Nomor : 800/494/BKD-PSDM/2018 Perihal : Tertib Administrasi Kepegawaian PNS Tugas Belajar, yang dimana isi dari surat tersebut pada point No. 3 menyatakan bahwa "Mentaati kewajiban saudara selaku PNS Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yaitu masuk kerja pada Badan Kepegawaian Daerah

Halaman 9 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan jam kerja yang ditentukan”.

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 6 Maret 2019, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Kompetensi Absolut

Bahwa pengadilan PTUN Mataram tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan penggugat (dr. Kurniawan Eko Wibowo, Sp.B), karena sejak diterbitkannya obyek sengketa oleh pihak tergugat sampai dengan saat ini penggugat (dr. Kurniawan Eko Wibowo, Sp.B) tidak pernah melakukan upaya administratif sebagaimana norma yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam pasal 75,76,77 dan 78 Jo. Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif. Bahwa ketentuan mana dapat dilihat sebagaimana TERLAMPIR.

Bahwa adanya ketentuan tersebut diatas bersifat **wajib (mandatory)** dan berlaku terhadap semua sengketa TUN. Artinya, penyelesaian setiap sengketa TUN harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif. Bahwa setelah menempuh (*exhausted*) upaya administratif namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa tersebut dapat diajukan kepada PTUN.

Bahwa untuk mengetahui lebih jelas **bunyi pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif**, dapat dilihat bunyi normanya yaitu sebagai berikut:

Pasal 2 ayat :

- (1) **Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.**
- (2) **Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa bilamana ketentuan norma yang berlaku seperti tersebut diatas dihubungkan dengan konteks kasus dalam perkara penggugat (**dr. Kurniawan Eko Wibowo, Sp.B**) yang sekarang ini, dimana secara de facto pihak penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif atas obyek sengketa yang diterbitkan tergugat baik kepada tergugat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Lombok Utara maupun kepada atasan tergugat sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, yang bersifat wajib (*mandatory*) dan berlaku terhadap semua sengketa TUN, maka jelas Pengadilan TUN. Mataram tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan yang diajukan pihak penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat.

Bahwa atas dasar fakta-fakta yang tak terbantahkan kebenarannya sebagaimana terurai diatas maka jelas gugatan penggugat yang demikian tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa sebagai tindak lanjut terhadap keberadaan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang harus dilaksanakan maka berdasarkan sumber berita yang kami peroleh dari Website PT.TUN. Surabaya terkait dengan Perma RI No. 6 tahun 2018 akan disosialisasikan yaitu pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Peradilan TUN dan berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 2 Tahun 1991 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA (dapat dilihat TERLAMPIR) menegaskan sebagai berikut :

"Majelis Hakim yang menangani suatu perkara berwenang sepenuhnya untuk memberi putusannya terhadap perkara tersebut, termasuk pemberian putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya atau sebagian gugatan, meskipun perkara itu telah lolos dari dismissal proses".

Halaman 11 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa kendati dalam proses persiapan Majelis Hakim telah meloloskan gugatan dari pihak penggugat, akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa perkara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara yang para pihaknya tidak melakukan upaya administratif dengan putusan yang amarnya menyatakan gugatan penggugat di tolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa perlu diketahui Asbabun Nuzul dari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan Upaya Administratif tersebut diatas dapat dilihat dalam penjelasan umum alinea ke 5 UU No. 30 tahun 2014 yang dapat diuraikan seperti dibawah ini.

Penjelasan umum alinea ke 5 (lima) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan penjelasan sebagai berikut:

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga masyarakat, maka Undang-undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan badan dan/atau Pejabat pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, Karena undang-undang ini merupakan hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, Penjelasan umum alinea ke 5 (lima) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 menjadi titik penghubung (*interpeace*) dengan lingkungan peradilan tata usaha negara, dalamnya mengandung 4 (empat) pokok pikiran yaitu:

1. Jaminan perlindungan non judicial dan judicial Warga Masyarakat;
2. Jaminan perlindungan non judicial bagi warga Masyarakat memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang bersangkutan;
3. Jaminan Perlindungan judicial bagi Warga Masyarakat yaitu dimana Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 12 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Perlindungan non Judisial berupa pengajuan upaya keberatan dan banding administratif, dan jaminan perlindungan judicial berupaya pengajuan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara akan membentuk alur sistem penyelesaian sengketa administrasi.

Dinyatakannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara berkonsekuensi bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan alat uji bagi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menilai keabsahan Keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara.
2. Bahwa tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana yang diuraikan penggugat dalam surat gugatan penggugat tersebut, karena dalil-dalil gugatan yang diajukan penggugat dalam surat gugatan penggugat tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa setelah tergugat membaca, mencermati dan menganalisis secara seksama dalil-dalil yang dijadikan alasan dalam surat gugatan penggugat telah ternyata penggugat terkesan adalah tidak fair play dan tidak obyektif didalam menguraikan fakta-fakta hukum serta tidak obyektif dalam mengemukakan isi atau materi yang termuat dalam beschikking atau surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa penggugat sengaja mengaburkan isi atau materi yang terkandung dalam surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu dengan cara hanya menyebutkan sebagian kecil dari beberapa materi atau isi yang terkandung dalam surat keputusan yang menjadi obyek sengketa, padahal yang menjadi isi atau materi yang terkandung dalam obyek sengketa yang berupa surat keputusan atau beschikking tersebut adalah memuat beberapa substansi materi pokok.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bilamana didalam dalil suatu surat gugatan telah menjadikan atau menguraikan atau menyebutkan secara jelas surat keputusan yang menjadi obyek sengketa, maka materi yang terkandung atau yang termuat didalam suatu surat keputusan yang dijadikan obyek sengketa tidak dapat dimuat atau dicantumkan secara sepotong-potong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena semua isi atau materi yang terkandung dalam suatu surat keputusan adalah merupakan akumulasi dari suatu surat Keputusan dari Pejabat TUN yang harus dijalankan berdasarkan azas praduga sah atau *Precumtion ius tea causa*. Bahwa walaupun penggugat didalam surat gugatannya terkait dengan obyek sengketa telah menyebutkan keberadaan materi point no. 3 didalam uraian gugatannya berupa mentaati kewajiban penggugat selaku PNS Pemerintah Kab. Lombok Utara untuk masuk kerja pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Lombok Utara dstnya, akan tetapi didalam surat gugatannya pihak penggugat sama sekali tidak ada kata atau frasa yang menyebutkan kekhususan dari materi point no. 3 untuk dijadikan sebagai obyek sengketa.

Bahwa oleh karena didalam surat gugatan penggugat sama sekali tidak ada kata atau frasa yang menyebutkan kekhususan dari materi point no. 3 yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam suatu perkara, maka terhadap materi lainnya yang terdiri dari materi point 1 dan 2 yang berupa:

1. Menyerahkan surat pengembalian PNS tugas belajar dari kementerian Kesehatan Kepada Bupati Lombok Utara;
2. Menyampaikan laporan tertulis Kepada Bupati Lombok Utara cq. Kepala BKD-PSDM terkait hasil akhir pendidikan dengan melampirkan:
 - a. Poto copy ijazah yang sudah dilegalisir;
 - b. Transkrip nilai akhir yang sudah dilegalisir
 - c. Laporan tugas akhir (tesis) 1 eksemplar
 - d. Ringkasan tugas akhir (maksimal 15 halaman, **adalah merupakan akumulasi yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan materi point no. 3, yang berupa:** Mentaati kewajiban saudara selaku PNS Pemerintah Kabupten Lombok Utara yaitu masuk kerja pada Badan Kepegawean Daerah dan pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan jam kerja yang ditentukan;

Bahwa atas dasar hal tersebut maka jelas terhadap obyek sengketa yang diterbitkan pihak tergugat adalah sah berdasarkan hukum yang berlaku.

4. Bahwa penggugat telah membuat kesesatan didalam surat gugatannya yang sengaja mencantumkan atau menguraikan obyek sengketa dengan menguraikan materi obyek sengketa secara sepotong-potong untuk menutupi kesewenang-wenangan penggugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai abdi Negara.

Halaman 14 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agar tidak terjadi kesesatan dalam berpikir berdasarkan hukum, maka penting untuk diketahui secara utuh isi Surat Keputusan atau beschikking yang mengandung beberapa materi yang merupakan akumulasi dari beberapa atau semua materi yang dijadikan obyek sengketa dalam surat gugatan penggugat adalah dapat dilihat secara jelas seperti yang kami kutip dibawah ini:

Tanjung, 27 November 2018

19 Rabiulawal 1440 H

Nomor : 800/494/BKD-PSDM/2018
Lamp : -
Perihal : Tertib Administrasi Kepegawaian
PNS Tugas Belajar

Kepada

Yth. dr. Kurniawan Eko Wibowo

Di

Tanjung

Sehubungan dengan program tugas belajar yang saudara telah ikuti berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara nomor 297/64.a/PEG/2013 tanggal 13 juni 2013, dipermaklumkan bahwa sejak saat itu unit kerja saudara adalah di Bagian Kepegawaian Sekertariat Daerah Kabupaten Lombok Utara yang sekarang sudah menjadi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lombok Utara. Ketentuan Unit kerja saudara ini tetap berlaku hingga diterbitkannya surat penempatan yang baru untuk saudara setelah selesai melaksanakan kegiatan tugas belajar. Oleh karena itu untuk tertib administrasi kepegawaian khususnya bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar, dengan ini diminta agar saudara:

1. Menyerahkan surat pengembalian PNS tugas belajar dari kementerian Kesehatan Kepada Bupati Lombok Utara.
2. Menyampaikan laporan tertulis Kepada Bupati Lombok Utara cq. Kepala BKD-PSDM terkait hasil akhir pendidikan dengan melampirkan:
 - a. Poto copy ijazah yang sudah dilegalisir;
 - b. Transkrip nilai akhir yang sudah dilegalisir
 - c. Laporan tugas akhir (tesis) 1 eksemplar
 - d. Ringkasan tugas akhir (maksimal 15 halaman)
3. Mentaati kewajiban saudara selaku PNS Pemerintah Kabupten Lombok Utara yaitu masuk kerja pada Badan KepegaweanDaerah dan pengembangan

Halaman 15 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberdaya Manusia Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan jam kerja yang ditentukan;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian saudara disampaikan terimakasih.

**KEPALA BKD PSDM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

MUHAMMAD NAJIB, S.Pd. M.Pd.

NIP.197012311995121023

Tembusan:

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
3. BPKAD Kabupaten Lombok Utara.

5. Bahwa penggugat didalam surat gugatannya telah mengakui dan menyadari secara tegas bahwa penggugat ditempatkan dibagian Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Lombok Utara yang sekarang menjadi Badan kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atas dasar Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 297/64.a/PEG/2013 Tentang Pemberian Izin Untuk Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spisialis Minat Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar.

Bahwa didalam Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 297/64.a/PEG/2013 Tentang Pemberian Izin Untuk Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spisialis Minat Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar, pada konsideran menetapkan Kedua angka 2 dan ke 6 mengatakan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :dstnya.

KEDUA : 1.dstnya.

2. Selama pendidikan yang bersangkutan dialihkan tugasnya ke bagian Kepegawaian Sekertariat Kabupaten Lombok Utara;

3.dstnya

4.....dstnya

5.....dstnya

Halaman 16 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Yang bersangkutan berkewajiban melaporkan hasil ujian yang telah ditempuh kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan wajib membuat laporan tertulis mengenai hasil akhir pendidikan yang diikuti dengan melampirkan:
 - a. Foto copy ijazah yang telah dilegalisir;
 - b. Transkrip nilai;
 - c. Laporan Tugas akhir Semester/ Sekripsi/ Tesis/ Disertasi (1 eksemplar); dan
 - d. Ringkasan tugas akhir (maksimal 15 halaman)
6. Bahwa penggugat didalam surat gugatannya telah mengakui dan menyadari pula bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 penggugat telah selesai melaksanakan tugas belajarnya dengan baik, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 17.8/UN14.2/PP/2016 tentang Pelantikan dan Pelepasan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar Periode Agustus 2016, dengan Nomor Induk Mahasiswa: 1014028111, Ijazah Nomor: 925/UN.14.1.17/PP.06.02.04/2016 tertanggal 27 Agustus 2016.
7. Bahwa dengan selesainya penggugat melaksanakan tugas belajarnya pada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar maka seharusnya pihak penggugat segera melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan hasil ujian yang telah ditempuh kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan wajib membuat laporan tertulis mengenai hasil akhir pendidikan yang diikuti dengan melampirkan:
 - a. Foto copy ijazah yang telah dilegalisir;
 - b. Transkrip nilai;
 - c. Laporan Tugas akhir Semester/ Sekripsi/ Tesis/ Disertasi (1 eksemplar); dan
 - d. Ringkasan tugas akhir (maksimal 15 halaman), sebagaimana ketentuan dalam Surat keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 297/64.a/PEG/2013 Tentang Pemberian Izin Untuk Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Minat Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar, yang dijadikan juga sebagai dasar oleh tergugat didalam menerbitkan obyek sengketa.
8. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan tergugat adalah sah dan sangat berdasar hukum karena merupakan kewajiban dari pihak penggugat sebagai abdi Negara untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Surat keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 297/64.a/PEG/2013 Tentang Pemberian Izin Untuk Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter

Halaman 17 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesialis Minat Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar, yang dijadikan juga sebagai dasar oleh tergugat didalam menerbitkan obyek sengketa.

9. Bahwa kewajiban-kewajiban yang termuat didalam obyek sengketa yang telah diterbitkan tergugat atas dasar Surat keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 297/64.a/PEG/2013 Tentang Pemberian Izin Untuk Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Minat Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar, adalah wajib dilaksanakan oleh pihak penggugat berdasarkan azas Praduga Sah atau Presumption ius Tei causa, lebih-lebih Surat keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 297/64.a/PEG/2013 Tentang Pemberian Izin Untuk Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Minat Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa oleh pihak tergugat sampai saat ini belum dicabut atau belum dibatalkan sehingga jelas keberadaan atau eksistensi dari surat keputusan mana mempunyai daya laku dan daya guna.
10. **Bahwa sama sekali tidak ada hubungannya antara obyek sengketa yang diterbitkan tergugat dengan Keputusan Bupati Lombok Utara No. 38/02/BKD-PSDM/2017 tentang Pengangkatan Pertama Dalam jabatan Fungsional Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, karena kewajiban-kewajiban hukum yang harus ditaati / patuhi oleh penggugat sebagai seorang PNS atau abdi Negara harus menjalankan kewajibannya sebagaimana yang tertuang atau yang terkandung dalam obyek sengketa yang diterbitkan tergugat atas dasar Surat keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 297/64.a/PEG/2013 Tentang Pemberian Izin Untuk Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Minat Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar yang sampai saat ini tidak pernah dibatalkan, sehingga dengan demikian tersebut tidak ada alasan bagi penggugat untuk tidak menjalankan obyek sengketa yang telah diterbitkan pihak tergugat, dimana kewajiban atau syarat-syarat yang terdapat dalam obyek sengketa yang diterbitkan tergugat atas dasar keputusan Bupati Lombok Utara No. 38/02/BKD-PSDM/2017 tentang sebagaimana tersebut diatas haruslah dilaksanakan atau dijalankan terlebih dahulu baru kemudian tindakan lainnya, sebagaimana azas hukum Administrasi yang berlaku yaitu AZAS CONDITIO PRAEEDENS ADIMPLERI DEBET PRIUS QUAM SEQUATER EFFECHEs yang artinya**

Halaman 18 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu, sebelum dilakukan tindak lanjut.

Bahwa jika persoalan dalam perkara ini dihubungkan dengan azas tersebut diatas maka jelas tidak ada tindak lanjut sebelum dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh pihak penggugat sebagaimana tersebut dalam obyek sengketa yang diterbitkan tergugat atas dasar keputusan Bupati yang diterbitkan lebih dahulu yakni Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 297/64.a/PEG/2013 Tentang Pemberian Izin Untuk Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Minat Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar yang sampai saat ini tidak pernah dicabut atau dibatalkan. Bahwa dengan demikian jelas terhadap dalil gugatan penggugat yang menghubungkan obyek sengketa dengan Keputusan Nomor sebagaimana tersebut diatas secara tegas tergugat tolak, karena sama sekali tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

11. **Bahwa sama sekali tidak ada hubungannya pula antara obyek sengketa yang diterbitkan tergugat dengan Keputusan Bupati Lombok Utara No.113/230/RSUD/2018 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Medis Rumah sakit UMUM Daerah Kabupaten Lombok Utara tahun 2018, karena Keputusan Bupati Lombok Utara No.113/230/RSUD/2018 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Medis** Rumah sakit UMUM Daerah Kabupaten Lombok Utara tahun 2018 adalah hanya merupakan persyaratan Akreditasi Rumah sakit dari Tipe C ketipe B. Bahwa oleh karena telah menjadi tipe B maka harus mempunyai tenaga ahli Dokter Spesialis dan Dokter Spesialis yang dimaksudkan tersebut tidak hanya penggugat sendiri akan tetapi ada pula dokter-dokter lainnya yang berasal dari luar kabupaten Lombok Utara yang semuanya berjumlah 6 dokter Sepesialis. Bahwa lagi pula penunjukan Tenaga Ahli medis bukan dalam kapasitas sebagai PNS karena hubungan kerjanya dibentuk dalam Surat Perjanjian Kerja antara Para Dokter Sepesialis yang ditunjuk dengan Lembaga Rumah sakit, jadi dengan demikian jelas bahwa tidak ada hubungannya antara obyek sengketa yang diterbitkan tergugat dengan surat keputusan penunjukan penggugat sebagai tenaga Ahli medis, oleh karenanya terhadap dalil-dalil gugatan para penggugat tersebut semuanya adalah tidak beralasan hukum dan secara tegas tergugat tolak.
12. **Bahwa tergugat secara tegas pula menolak dalil-dalil gugatan penggugat yang menghubungkan-hubungkan antara terbitnya obyek sengketa yang diterbitkan tergugat dengan persoalan antara penggugat dengan Direktur Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara terkait dengan**

Halaman 19 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparansi data Jasa pelayanan sebagaimana diuraikan penggugat dalam surat gugatannya.

Bahwa diterbitkannya obyek sengketa oleh tergugat adalah sah dan dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, jadi tergugat yang menerbitkan obyek sengketa sama sekali tidak ada hubungannya dengan persoalan penggugat dengan Direktur rumah Sakit Umum daerah Kab. Lombok Utara, oleh karena itu terhadap dalil gugatan penggugat yang demikian tersebut secara tegas pula tergugat tolak.

13. Bahwa dalam kenyataannya pihak penggugat telah menyerahkan laporan hasil belajarnya tanggal 25 Desember 2018 yaitu setelah tergugat mengeluarkan obyek sengketa, hal tersebut menunjukkan bahwa penggugat telah mengaku dan menyadari dirinya melakukan pelanggaran yaitu tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang disebutkan dalam obyek sengketa, akan tetapi setelah dikeluarkannya atau diterbitkannya obyek sengketa oleh tergugat pada tanggal 27 november 2018, baru kemudian penggugat mau melaksanakan sebagian dari kewajibannya sebagaimana termuat dalam obyek sengketa. Bahwa secara tegas tergugat katakan bahwa diterbitkannya obyek sengketa oleh tergugat dibenarkan berdasarkan hukum yang berlaku dan sama sekali tidak melanggar AAUPB, justeru sikap tindakan penggugat yang tidak mau menjalankan seluruh materi atau item pokok yang termuat didalam obyek sengketa yang diterbitkan tergugat atas dasar keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 297/64.a/PEG/2013 Tentang Pemberian Izin Untuk Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Minat Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar yang sampai saat ini tidak pernah dicabut atau dibatalkan adalah merupakan tindakan inndispliner dan merupakan pembangkangan hukum yang tidak dibenarkan berdasarkan hukum yang berlaku, jadi sangatlah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum penggugat dalam uraian surat gugatannya mengatakan tindakan yang dilakukan tergugat kepada penggugat sangat merugikan penggugat secara Administrasi dan pencemaran nama baik dstnya. Bahwa dalil penggugat yang demikian tersebut secara tegas tergugat tolak karena sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum, bahwa obyek sengketa yang diterbitkan tergugat adalah benar dan sah berdasarkan hukum yang berlaku.
14. Bahwa dalil- dalil dalam surat gugatan penggugat pada posita angka 5 sampai dengan 20 adalah merupakan pengulangan dari materi atau substansi posita gugatan penggugat point 1, 2, 3 dan 4 yang terkesan memutar balikkan fakta dan retorika serta sengaja dibungkus dengan kalimat hukum yang sama sekali

Halaman 20 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar dan tidak mempunyai dasar dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, lagi pula didalam surat gugatan penggugat telah menyebut-nyebut tentang persoalan mutasi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pihak tergugat yang menerbitkan obyek sengketa, bahwa obyek sengketa yang diterbitkan tergugat adalah sah dan benar atas dasar ketentuan hukum yang berlaku serta dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum dan moral, jadi dengan demikian tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

a. Dalam Eksepsi:

- Menerima alasan-alasan eksepsi tergugat seluruhnya.
- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada penggugat.

b. Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat seluruhnya.
- Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada penggugat.
- Eq Aquo Et Boono.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 13 Maret 2019 secara tertulis dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 21 , sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : Kep.587/800/541/BKD/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Dr.KURNIAWAN EKO WIBOWO pada RSUD Patuh Patju (Fotokopi dari fotokopi);
2. P-2 : Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 821.1/243/Peg/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Pengangkatan

Halaman 21 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama dr.KURNIAWAN EKO WIBOWO pada Dinas kesehatan Kabupaten Lombok Utara (Fotokopi dari fotokopi);
3. P-3 : Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 38/02.b/BKD-PSDM/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara atas nama Dr.KURNIAWAN EKO WIBOWO (Fotokopi dari fotokopi);
 4. P-4 : Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 113/230/RSUD/2018 tentang Penunjukkan Tenaga Ahli Medis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018 atas nama Dr.KURNIAWAN EKO WIBOWO (Fotokopi dari fotokopi);
 5. P-5 : Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 297/64.a/Peg/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Pemberian Izin untuk mengikuti Tugas belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Minat Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar (Fotokopi dari fotokopi);
 6. P-6 : Ijazah Nomor : 925/UN14.1.17/PP.06.02.04/2016 tertanggal 27 Agustus 2016 atas nama KURNIAWAN EKO WIBOWO dengan Gelar Akademik : Magister Biomedik (M.Biomed) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 7. P-7 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/1053/RSUD.KLU/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018 atas nama Dr. KURNIAWAN EKO WIBOWO yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 8. P-8 : Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber daya Manusia Kesehatan Nomor : DM.03.02/V/003088/2018 tanggal 31 Desember 2018 Perihal : Pengembalian Dokter Spesialis a.n dr. KURNIAWAN EKO WIBOWO ,Sp.B (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 9. P-9 : Surat dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman 22 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :892/19/SDK/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 perihal Permohonan berkas pasca PPDS/PPDGS untuk pengusulan SK pengembalian dari Badan PPSPDMK Kemenkes RI dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Rumah Sakit (Fotokopi dari fotokopi);

10. P-10 : Surat Panggilan I dari Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara Nomor : 862/423/BKD-PSDM/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang ditujukan kepada dr. KURNIAWAN EKO WIBOWO, (Fotokopi dari print foto);
11. P-11 : Surat dari dr. KURNIAWAN EKO WIBOWO yang ditujukan kepada Kepala Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara Cq.Tim Penanganan & penyelesaian Kkasus Disiplin PNS Kabupaten Lombok Utara (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. P-12 : Surat Panggilan III dari Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara Nomor : 862/29/BKD-PSDM/2018 tanggal 21 November 2018 yang ditujukan kepada dr. KURNIAWAN EKO WIBOWO, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. P-13 : Surat dari Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara Nomor : 800/494/BKD-PSDM/2018 tanggal 27 November 2018 yang ditujukan kepada dr. KURNIAWAN EKO WIBOWO, perihal Tertib administrasi Kepegawaian PNS Tugas Belajar (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. P-14 : Surat dari Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara Nomor : 800/507.A/BKD-PSDM/2018 tanggal 5 Desember 2018 yang ditujukan kepada dr. KURNIAWAN EKO WIBOWO, perihal Kewajiban PNS (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. P-15 : Surat dari dr. KURNIAWAN EKO WIBOWO tertanggal 25 Desember 2018, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Utara Cq. Bapak Kepala Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara perihal Administrasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 23 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. P-16 : Surat dari dr. KURNIAWAN EKO WIBOWO tertanggal 25 Desember 2018,, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Utara Cq. Bapak Kepala Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara perihal Administrasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. P-17 : Surat dari Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara Nomor : 800/10/BKD-PSDM/2019 tanggal 8 Januari 2019 yang ditujukan kepada dr. KURNIAWAN EKO WIBOWO, perihal Teguran (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. P-18 : Surat dari dr. KURNIAWAN EKO WIBOWO tertanggal 13 Januari 2019, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta, perihal Pengaduan mengenai mutasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. P-19 : Kartu tanda Penduduk atas nama dr. KURNIAWAN EKO (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. P-20 : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara, Nomor 446/58/RSUD-KLU/II/2019 tertanggal 16 Januari 2019, Perihal : Permohonan Tenaga Dokter Spesialis(Fotokopi sesuai frint foto);
21. P-21 : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara, Nomor 800/1295/RSUD-KLU/XII/2018 tertanggal 28 Desember 2018, Perihal : Permakluman(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 10 , sebagai berikut:

1. T-1 : Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 297/64.a/ PEG/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Pemberian Izin untuk mengikuti Tugas belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis I Minat Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar (Fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T-2 : Surat dari Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara Nomor : 800/494/BKD-PSDM/2018 tanggal 27 November 2018 yang ditujukan kepada dr. KURNIAWAN EKO WIBOWO, perihal Tertib administrasi Kepegawaian PNS Tugas Belajar (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T-3 : Surat dari dr. KURNIAWAN EKO WIBOWO tertanggal 25 Desember 2018, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Utara Cq. Bapak Kepala Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara perihal Administrasi (Fotokopi dari fotokopi);
4. T-4 : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif (Fotokopi dari fotokopi);
5. T-5 : Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Fotokopi dari fotokopi);
6. T-6 : Surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : W3-TUN.6/169/HK.06/I/2019 Perihal : Pemberitahuan Pendaftaran Gugatan Pasca berlakunya Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T-7 : Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1299/M.PAN-RB/3/2013 Hal Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, tertanggal 25 Maret 2013 (Fotokopi sesuai dengan print warna);
8. T-8 : Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, bagi Pegawai Negeri Sipil tertanggal 21 Maret 2013 (Fotokopi sesuai dengan print warna);
9. T-9 : Tambahan Eksepsi Tergugat tertanggal 2 April 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T-10 : Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor :

Halaman 25 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113/230/RSUD/2018 tentang Penunjukkan Tenaga Ahli Medis
Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun
2018 ; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Prof. DR. H. GATOT DWI HENDRO WIBOWO, SH., M.Hum. dan 1 (satu) orang saksi fakta yang bernama Dr. DEWA MD KRISHNA BAYUMURTI, dimana keduanya telah memberikan pendapat/keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

Ahli Prof. DR. H. GATOT DWI HENDRO WIBOWO, SH., M.Hum memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang benar Penggugat telah menerima Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 297/64.a /Peg/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Pemberian Izin untuk mengikuti Tugas belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Minat Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar, dan baru selesai pada bulan Juni Tahun 2017, dan inilah hal yang saya katakan diskresi yang artinya tugas yang mendesak dari Bupati Kabupaten Lombok Utara untuk memberikan perintah kepada Penggugat sebagai Tenaga Ahli Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan 2 Januari 2018 dan persoalannya disini adalah ada surat yang diterbitkan oleh Kepala BKD-PSDM Kab Lombok Utara bulan November 2017 dimana saat surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak Berwenang (Kepala BKD) dan inilah yang disebut dengan Diskresi, dimana Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang Yaitu Bupati Lombok Utara yang berhak memerintahkan Penggugat untuk mengisi Jabatan Tenaga Ahli Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara dan pada saat Kepala BKD mengeluarkan Surat Keputusan tersebut Penggugat saat itu sedang melaksanakan tugas dari Bupati, sehingga dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala BKD-PSDM Kabupaten Lombok Utara tersebut dapatlah dibatalkan atau menjadi tidak sah ;
- Bahwa Ahli menjelaskan SK Nomor : 800/494/ BKD-PSDM/ 2018 tanggal 27 November 2018 menjadi tidak sah karena dibuat oleh Pejabat yang tidak berwenang, dan terkait dengan SK Bupati Nomor : 38/02.b/BKD-PSDM/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, memang selalu seperti itu dan sudah disebutkan secara tegas

Halaman 26 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat adalah secara universal memang ditugaskan di RSUD Kabupaten Lombok Utara dan sementara dia melaksanakan sekolah Penggugat ditempatkan di BKD-PSDM Kabupaten Lombok Utara dan apabila sudah selesai dia melaksanakan sekolah dia harus kembali melaksanakan tugas lagi di RSUD Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa SK Nomor : 800/494/ BKD-PSDM/2018 tanggal 27 November 2018 sebenarnya termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, bila dikaitkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan SK Nomor : 800/494/BKD-PSDM/2018 ini masuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara karena Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau bagi warga masyarakat/seseorang;
- Bahwa Penggugat boleh untuk mengabaikan SK Kepala BKD Nomor: 800/494/ BKD-PSDM/2018 tanggal 27 November 2018, karena Penggugat sedang melaksanakan Tugas dari Bupati;

Untuk selanjutnya pendapat ahli termuat selengkapnya di berita acara persidangan;

Saksi dr. DEWA MD KRISHNA BAYUMURTI, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dan Penggugat sebagai reakan kerja di RSUD Kabupaten Lombok Utara, Penggugat sebagai Staf di bagian pelayanan bedah dan Penggugat melaksanakan Studi dokter spesialis bedah di UNUD Denpasar dan sekitar bulan Agustus tahun 2016 yang bersangkutan sudah hampir selesai melaksanakan studinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat ditugaskan di BKD-ESDM Kabupaten Lombok Utara selain bertugas di RSUD Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 113/230/RSUD/2018 tentang Penunjukkan Tenaga Ahli Medis Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat ada dikirim surat oleh Kepala BKD dengan surat SK Nomor: 800/494/ BKD-PSDM/2018 tanggal 27 November 2018 dan saksi mengatakan tahu apa isi dari surat tersebut yaitu Isinya Penggugat diperintahkan untuk kembali melaksanakan tugas di BKD;
- Bahwa saksi tahu sebabnya kenapa Penggugat disuruh kembali bekerja di BKD Intinya karena Penggugat belum melengkapi laporan hasil studinya dan belum melaporkan ke BKD;
- Bahwa saksi mengatakan, saat itu Penggugat langsung masuk kerja Di BKD;
- Bahwa saksi mengatakan, pelayanan terhadap masyarakat menjadi terbengkalai dengan Penggugat melaksanakan perintah dari Kepala BKD dengan surat SK

Halaman 27 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 800/494/ BKD-PSDM/2018 tanggal 27 November 2018 tersebut karena

Penggugat adalah satu-satunya tenaga ahli bedah di RSUD Tanjung ;

Untuk selanjutnya keterangan saksi termuat selengkapnya di berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 15 Mei 2019, sedangkan Pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah **Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara Nomor: 800/494/BKD-PSDM/2018, Perihal: Tertib Administrasi Kepegawaian PNS Tugas Belajar tertanggal 27 November 2018 (vide Bukti P-13 = Bukti T-2);**

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat atas Objek Sengketa tersebut di atas, telah diajukan Jawaban tertulis oleh Tergugat di persidangan tanggal 6 Maret 2019 yang di dalamnya memuat dalil eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya akan diuraikan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dalil eksepsi termuat dalam Jawabannya, sebagai berikut:

- Eksepsi Kompetensi Absolut;
- Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa ini karena sejak diterbitkannya Objek Sengketa, Penggugat tidak pernah melakukan upaya administrasi

Halaman 28 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana norma yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik tanggal 12 Maret 2019 yang pada pokoknya membantah dalil eksepsi Tergugat dan menyatakan eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui bahwa Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Halaman 29 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara Nomor: 800/494/BKD-PSDM/2018, Perihal: Tertib Administrasi Kepegawaian PNS Tugas Belajar tertanggal 27 November 2018 kepada dr. Kurniawan Eko Wibowo (vide Bukti P-13 = Bukti T-2), yang menjadi objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara, dengan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, dan menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati setiap unsur Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka Majelis Hakim menyimpulkan Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai upaya administrasi sebagaimana yang ada di dalam eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai Upaya Administrasi telah diatur dalam Pasal 75-78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Upaya Administrasi dan dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima hasil dari upaya administrasi tersebut maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 30 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Upaya Administrasi, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tertanggal 4 Desember 2018. Terbitnya PERMA tersebut, menjadi acuan beracara bagi Majelis Hakim untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75-78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Upaya Administrasi. Majelis Hakim juga mempertimbangkan tanggal terbitnya PERMA tersebut untuk menjadi acuan tanggal pengujian Surat Keputusan Objek Sengketa yang digugat;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 27 November 2018 yang artinya telah terbit sebelum PERMA Nomor 6 Tahun 2018 diterbitkan. Atas dasar tanggal penerbitan Objek Sengketa tersebut, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Objek Sengketa sesuai dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyatakan Objek Sengketa adalah Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap diterbitkannya objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan mengajukan gugatan didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingan untuk berproses, karena terdapat adagium dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *“point d’interest-point d’action”* (bila ada kepentingan maka disitu baru dapat berproses) oleh karenanya unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas/kualitas mengajukan gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara dilain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya dirugikan, akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa *a quo* dihubungkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat ada kepentingan yang dirugikan oleh diri Penggugat, yaitu dengan diterbitkannya objek sengketa, Penggugat tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai tenaga ahli medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa tuntutan pembatalan Objek Sengketa adalah didasarkan atas dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya, bahwa Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, yang pada pokoknya berisi bahwa Objek Sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan Objek Sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab para pihak dalam sengketa ini, maka menurut Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah, apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Halaman 32 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21 dan 1 (satu) orang saksi serta 1 (satu) orang Ahli;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-10, tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan para pihak, terdapat fakta-fakta hukum yang tidak diperbantahkan para pihak adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat diangkat sebagai CPNS dengan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: Kep.587/800/541/BKD/2009 tertanggal 19 Maret 2009, terhitung mulai 01 Januari 2009 di Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Unit Kerja RSUD Patut Patuh Patju (vide Bukti P-1);
- Bahwa, Penggugat diangkat menjadi PNS dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 821.1/243/Peg/2011 tertanggal 22 Juni 2011, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2011 di Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Unit Kerja Dinas Kesehatan (vide Bukti P-2);
- Bahwa, pada tahun 2013, Penggugat melaksanakan Tugas Belajar dengan izin dari Bupati Lombok Utara dengan Surat Keputusan Nomor: 297/64.a/PEG/2013 tentang Pemberian Izin untuk Mengikuti Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis I Minat Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar tertanggal 13 Juni 2013 (vide Bukti P-5 = Bukti T-1);
- Bahwa, Penggugat telah menyelesaikan tugas belajarnya yang dibuktikan dengan Ijazah Universitas Udayana Nomor: 925/UN14.1.17/PP.06.02.04/2016 tertanggal 27 Agustus 2016 dan diberikan gelar akademik: Magister Biomedik (M.Biomed) dan Spesialis Bedah (Sp.B) (vide Bukti P-6);
- Bahwa, pada tahun 2018 Penggugat telah mendapatkan panggilan sebanyak (tiga) kali dari BKD-PSDM Kabupaten Lombok Utara untuk menghadap kepada Tim Penanganan dan Penyelesaian Kasus-Kasus Disiplin PNS guna memberikan keterangan sehubungan dengan Kasus PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (vide Bukti P-10, Bukti P-11, dan Bukti P-12);
- Bahwa, kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yaitu Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara Nomor: 800/494/BKD-PSDM/2018, Perihal: Tertib

Halaman 33 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kepegawaian PNS Tugas Belajar tertanggal 27 November 2018 kepada dr. Kurniawan Eko Wibowo (vide Bukti P-13 = Bukti T-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa menyangkut aspek kewenangan, aturan yang relevan adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian:

- Pasal 34 : (1) *Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil, dibentuk Badan Kepegawaian Negara;*
(2) *Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.*
- Pasal 34 A : (1) *Untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah;*
(2) *Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perangkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah.*

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Kepala BKD PSDM Kabupaten Lombok Utara dalam hal ini untuk menyelenggarakan Tertib Administrasi Kepegawaian khususnya bagi PNS yang mendapatkan tugas belajar;

Menimbang, bahwa penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepegawaian kepada Penggugat didasarkan pada bunyi dalam Surat Keputusan Nomor: 297/64.a/PEG/2013 tentang Pemberian Izin untuk Mengikuti Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis I Minat Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar tertanggal 13 Juni 2013 yang menyatakan: 2. Selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan yang bersangkutan dialihkan tugasnya ke Bagian Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Lombok Utara (sekarang menjadi BKD PSDM), sehingga saat menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat bertindak sebagai atasan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 34 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan penerbitan Objek Sengketa adalah kewenangan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedural dan substansial penerbitan Objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang relevan dari aspek prosedural dan substansial penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah sebagai berikut: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, angka 3.1 huruf r dan angka 5:

- angka 3.1 : *Ketentuan Pemberian Tugas Belajar:*
 - r. *PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar, wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (Kewajiban Kerja) dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - 1) *Pemberian tugas belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus (2 x n);*
 - 2) *Pemberian tugas belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus (2 x n);*
 - 3) *Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja di suatu instansi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan;*
- angka 5 : *Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar wajib membuat laporan kepada pimpinan instansi pemberi tugas belajar atau izin belajar sebagai berikut:*
 - a. *Laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Laporan hasil pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar pada akhir melaksanakan penugasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedural dan substansial penerbitan Objek Sengketa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Sebagaimana Bukti P-5 = Bukti T-1 yaitu Surat Keputusan Bupati tentang izin Tugas Belajar atas nama Penggugat, di dalamnya tercantum ketentuan tugas belajar yang pada angka 2 menyebutkan: 2. Selama pendidikan yang bersangkutan dialihkan tugasnya ke Bagian Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Lombok Utara (sekarang menjadi BKD PSDM Kabupaten Lombok Utara). Klausul inilah yang menjadi dasar Tergugat sebagai pimpinan dari instansi BKD PSDM menerbitkan Objek Sengketa untuk melaksanakan Tertib Administrasi Kepegawaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan klausul tersebut merupakan Ketentuan Tugas Belajar yang harus dipatuhi oleh Penggugat selama masa Tugas Belajarnya masih berjalan. Dalam hal ini, Penggugat telah membuktikan masa Tugas Belajarnya berakhir pada tahun 2016 sejak telah dinyatakan lulus berdasarkan Ijazah Universitas Udayana Nomor: 925/UN14.1.17/PP.06.02.04/2016 tertanggal 27 Agustus 2016 dan diberikan gelar akademik: Magister Biomedik (M.Biomed) dan Spesialis Bedah (Sp.B) (vide Bukti P-6);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditunjuk sebagai Tenaga Ahli Bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 113/230/RSUD/2018 yang di dalamnya menyatakan berlaku sejak 2 Januari 2018 sampai dengan 1 Desember 2018, dan padanya diberikan honorarium/insentif sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dari terbitnya Surat Keputusan Bupati tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan sudah diakuinya status pendidikan Penggugat sebagai lulusan Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah berdasarkan Tugas Belajar yang ditempuhnya. Dengan mengacu pada keputusan tersebut, Bupati Lombok Utara sebelum menerbitkannya tentu telah menerima berkas pengajuan pengusulan Penggugat sebagai Tenaga Ahli Bedah yang dilengkapi dengan Ijazah dan dokumen lain sebagai bukti Penggugat layak ditunjuk sebagai Tenaga Ahli Bedah;

Halaman 36 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan status Penggugat sebagai Tenaga Ahli Bedah merupakan pengakuan atas telah berakhirnya masa Tugas Belajarnya dan juga kelulusannya pada pendidikan tersebut sehingga Penggugat harus kembali melaksanakan tugas di unit kerja sesuai dengan keadaan sebelum Penggugat menjalani masa Tugas Belajar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka secara mutatis mutandis Penggugat kembali ke keadaan semula sesuai dengan isi angka 3.1 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap klausul pengalihan tugas Penggugat tersebut, bukanlah mutasi jabatan yang dilakukan dengan suatu Surat Keputusan tersendiri, namun merupakan ketentuan saat Tugas Belajar dan melekat dengan klausul-klausul lain di dalam Surat Keputusan izin Tugas Belajar. Untuk itu, keberlakuannya juga didasarkan pada pokok isi Surat Keputusan tersebut yakni masa Tugas Belajar dari Penggugat dan tidak perlu dicabut dengan Surat Keputusan Pencabutan tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam Bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/1053/RSUD-KLU/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 19 Juli 2018 menyatakan Penggugat telah melaksanakan tugas di Rumah Sakit tersebut sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan Surat Pernyataan tersebut dikeluarkan. Melihat rentang waktu yang tertulis dalam SPMT tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat kembali bertugas setelah menyelesaikan masa Tugas Belajarnya di unit kerja sebagaimana keadaan sebelum Penggugat menjalankan Tugas Belajar;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, terhadap apa yang dimintakan oleh Tergugat pada poin tiga Objek Sengketa yaitu: Mentaati kewajiban saudara selaku PNS Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yaitu masuk kerja pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan jam kerja yang ditentukan, adalah bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam Surat Keputusan Tugas Belajarnya yang menyatakan pengalihan tugas tersebut hanya selama masa pendidikan berlangsung;

Menimbang, bahwa dalam Objek Sengketa, Tergugat juga meminta kepada Penggugat untuk memenuhi beberapa hal, yaitu: 1. Menyerahkan surat pengembalian PNS Tugas Belajar dari Kementerian Kesehatan kepada Bupati Lombok Utara, 2. Menyampaikan laporan tertulis terkait hasil akhir pendidikan.

Halaman 37 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap hal-hal tersebut, adalah hal-hal yang juga tercantum dalam ketentuan Tugas Belajar pada Surat Keputusan Bupati tentang Izin Tugas Belajar Penggugat yang harus dipenuhi oleh Penggugat dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Lombok Utara;

Menimbang, bahwa kewajiban-kewajiban tersebut di atas adalah bentuk pertanggungjawaban Penggugat kepada Bupati Lombok Utara setelah masa pendidikan Tugas Belajar selesai yang pelaksanaannya tidak dibatasi tenggang waktu dan tidak diatur lebih detail mengenai tata cara pelaporan dan konsekuensinya. Berdasarkan Bukti P-9 yaitu Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 892/19/SDK/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 Perihal: Permohonan berkas pasca PPDS/PPDGS untuk pengusulan SK pengembalian dari Badan PPSPDMK Kemenkes RI dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Rumah Sakit, menyebutkan bahwa Penggugat adalah salah satu dokter yang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis dan telah menyelesaikannya sehingga harus menyampaikan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Keputusan Pengembalian dari Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai suatu bukti bahwa prosedur pengembalian bagi para peserta PPDS/PPDGS adalah prosedur yang berjenjang dan membutuhkan waktu sehingga masih berjalan sampai dengan tahun 2018 baik bagi Penggugat yang telah menyelesaikan sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan progres kelengkapan administrasi kepada Bupati Lombok Utara sebagaimana dalam Surat tanggal 25 Desember 2018 (vide Bukti P-16) yang hal tersebut adalah pemenuhan dari apa yang diminta oleh Tergugat untuk dipenuhi oleh Penggugat dalam Objek Sengketa. Dalam penyampaian kelengkapan administrasi tersebut, Penggugat mengirimkan kepada Bupati Lombok Utara dengan tembusan kepada Kepala BKD PSDM Lombok Utara yang artinya Tergugat pun telah menerima apa yang dimintakan dalam Objek Sengketa kepada Penggugat. Hal ini juga dikuatkan dengan Bukti P-17 yaitu Surat Teguran Kepala BKD PSDM Nomor: 800/10/BKD-PSDM/2019 tanggal 8 Januari 2019 yang di dalamnya menyebutkan Penggugat belum memenuhi apa yang diminta pada Objek Sengketa untuk poin Masuk kerja, sedangkan untuk dua poin lainnya berupa kelengkapan administrasi sudah tidak dimintakan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah memenuhi apa yang dimintakan oleh Tergugat dalam Objek Sengketa, namun Objek Sengketa tersebut masih menimbulkan dampak kerugian bagi Penggugat sebagaimana Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor: 800/1295/RSUD.KLU/XII/2018 tertanggal 28 Desember 2018 yang menyatakan tidak

Halaman 38 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memperpanjang penunjukkan Penggugat sebagai Tenaga Ahli Bedah dengan dasar adanya Surat Objek Sengketa (vide Bukti P-21);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa poin-poin yang dimintakan oleh Tergugat masing-masingnya telah dipenuhi oleh Penggugat sehingga tidak terbukti Penggugat mengabaikan tertib administrasi;

Menimbang, bahwa Tergugat kembali menerbitkan Surat Teguran Nomor: 800/10/BKD-PSDM/2019 tanggal 8 Januari 2019 (vide Bukti P-17) yang dalam hal ini juga bertentangan dengan apa yang dimaksud sebagai pengalihan tugas dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas mengenai hal tersebut Penggugat tidak lagi berkewajiban melaksanakan tugas di Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara namun kembali kepada unit kerja semula sejak pendidikannya berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa apa yang diminta oleh Tergugat telah terpenuhi, dan Penggugat tidak terbukti melanggar tertib administrasi kepegawaian namun dampak kerugian atas terbitnya Objek Sengketa tersebut masih dirasakan oleh Penggugat. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Majelis Hakim sebutkan di atas, maka dalam aspek prosedural dan substansial penerbitannya telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dan Objek Sengketa harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya Objek Sengketa, maka harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat dapat dikembalikan pada kedudukan semula dengan didasarkan pada Surat Keputusan Penunjukkan Tenaga Ahli Medis RSUD Kabupaten Lombok Utara dengan jabatan Tenaga Ahli Bedah oleh Bupati Lombok Utara melalui rekomendasi dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara, sesuai dengan surat penempatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara Nomor: 800/494/BKD-PSDM/2018, Perihal: Tertib Administrasi Kepegawaian PNS Tugas Belajar tertanggal 27 November 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara Nomor: 800/494/BKD-PSDM/2018, Perihal: Tertib Administrasi Kepegawaian PNS Tugas Belajar tertanggal 27 November 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, oleh **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MALAHAYATI, S.H.** dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, dengan dibantu

Halaman 40 Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSIAH, SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri Pihak Tergugat maupun kuasanya;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

REZA ADYATAMA, SH., MH.

I. MALAHAYATI, SH.

II. SEPTIA PUTRIRIKO, SH., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

SYAMSIAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor:3/G/2019/PTUN.Mtr:

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp.150.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp. 75.000,-
- Sumpah Saksi	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Uang Leges	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)